BAB IV

Gambaran Lokasi dan Hasil Penelitian

A. Gambaran lokasi/ Tempat

Banjarmasin Selatan memiliki luas area mencapai 20,18 Km2, yang terdiri dari 12 kelurahan yaitu :

1). Kel. Kelayan Timur (luas 1,59 KM2)

2). Kel. Kelayan Barat (luas 0,15 KM2)

3). Kel. Kelayan Selatan (luas 4,25 Km2)

4). Kel. Kelayan Dalam (luas 2,95 Km2)

5). Kel. Kelayan Tengah (luas 0, 14 Km2)

6). Kel. Pemurus Dalam (luas 2,95 Km2)

7). Kel. Pemurus Baru (luas 1,70 Km2)

8). Kel. Mantuil (luas 5,05 Km2)

9). Kel. Tanjung Pagar (luas 2,45 Km2)

10. Kel. Murung Raya (luas 0,45 Km2)

11. Pekauman (luas 1,20 Km2)

12. Basirih Selatan (luas –Km2)

a.)Batas-batas Wilayah Banjarmasin Selatan

1. Utara : Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Timur

2. Selatan: Kabupaten Banjar

3. Barat : Sungai Barito

4. Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kabupaten Banjar

b.) Visi dan Misi KUA Banjar Masin Selatan

Visi : Unggul dalam Pelayananan dan Bimbingan Umat Islam berdasarkan Iman dan Taqwa

Misi :

a. Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi
b. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah Dan Rujuk.
c. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan Keluarga Sakinah,
d. Meningktakan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan,
e. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Zakat, Infak, dan Shadaqah dan Wakaf,
f. Meningkatkan Pelayanan Informasi Tentang Madrasah, Pondok Pesantren, Haji dan Umroh,
g. Meningkatkan Pelayanan Lintas Sekrotal

c.) Sarana dan Peserana KUA Banjar Masin Selatan

Kantor Usaha Agama Kecamtan Banjar Masin Selatan memiliki fasilitas se bagaiberikut :

1. Ruang Kepala KUA
2. Ruang Staf/Administrasi.
3. Ruang pelaminan / BP4 dan musholla.
4. Ruang Tamu/Umum
5. Ruang Staf/Penyuluh
6. Dapur.
7. Toilet/WC.
8. Ruang arsif / gudang.

Ruang pelaminan adalah tempat penasihatan Caten setiap hari selasa dan konsultasi tentang masalah rumah tangga dan pernikahan.

d.) Struktur Organisasi KUA Banjarmasin Barat

1. Drs. H. Aziz Nazar : Selaku kepala KUA Banjarmasin Selatan
2. Noor Aida K : Penyaji Bahan/Pengadministrasi
3. Ideris, S.HI : Penghulu Fungsional
4. Fahriani, S. Ag : Penyusun Anggaran dan Pelaporan
5. H. M. Arsyad : penyusun bahan kerumah tanggaan
6. M. Kusasi : Penyaji bahan TU
7. H.M. Irfani : Pengadministrasi NR
8. Dra. Hj. Norhamidah : pegevaluasi kinerja penghulu dan penyuluh agama
9. Hj. Hairunisa, S.Ag : Penyuluh Agama Islam
10. Nafsah, S.Ag : Penyuluh Agama Islam
11. Arnajehan S, Ag : Penyuluh Agama Islam
12. Dra. Murniati : Penyuluh Agama Islam
13. Nurpiah, S.Ag : Penyuluh Agama Islam
14. Fahruzzabadi : Penyuluh Agama Islam

B. Penyajian Data

Setelah sejumlah data yang diperoleh melalui teknik ovservasi, wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya menerangkan adalah menuangkan dan mengaflikasikan data tersebut menurut katagori masing-masing kelompok. Dengan demikian akan didapatkan dari perumusan masalah yaitu: bagaimana strategi Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam kegiatan kepenasehatan perkawinan dan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banjarmasin Selatan.

Dengan menjawab rumusan masalah tersebut diharapkan mampu memberi gambaran yang jelas tentang strategi Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam kegiatan kepenasehatan perkawinan dan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banjarmasin Selatan.

Data-data yang telah diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian-uraian sebagai berikut:

Tabel Penyuluh Agama Islam di KUA Banjarmasin Selatan :

Nama	TTL	Keterangan
Khairunnisa, S, Ag	Banjarmasin, 3-7-1972	-S1 Fakultas Dakwah 1996, menjadi penyuluh PNS dari tahun 1997-Sekarang, dan membina 20 Majlis Taklim di Banjarmasin Selatan.
Fahruzzabadi	Banjar, 8-2-1972	-Ponpes Nurul Janah 2001, Pimpinan Majlis An Nada & Setia Khadijah, Pernah menjadi Penghulu kampung di Kertak Hanyar. Menjadi Penyuluh PNS dari tahun 2014 sampai sekarang.
Dra Murniati	Banjarmasin, 09-07-1965	S1 Ushuludin 1991, Guru MI Nurul Fatta Banjarmasin dari tahun 1995-2013. PNS dari

		2014-sekarang.
Nurfiah, S. Ag	Tapin, 13-11-1969	S1 BPA Fakultas Dakwah, Guru honor 1995-2011, ikut Capeg 2013-2014, jadi PNS Penyuluh Agama KUA Banjarmasin Selatan tahun 2014 sampai sekarang.
Arnajehan, S. Ag	Banjarmasin	SI BPA Fakultas Dakwah, jadi PNS Penyuluh Agama KUA Banjarmasin Selatan tahun 2014- sekarang.
Hafsah, S, Ag	Banjarmasin	SI BPA Fakultas Dakwah, jadi PNS Penyuluh Agama KUA Banjarmasin Selatan tahun 2014- sekarang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Selatan mereka memulai berkarir sebagai penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan satu sama lain bervariasi, masing-masing yaitu Ibu Khairunnisa pada tahun 2008, Ibu Nafsah tahun 2012, Ibu Nurfi'ah dan Ibu Murniati tahun 2016, Bapak Fahruzzabadi dan Bapak Jihan juga tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara saya kepada Ibu Khairunnisa, beliau mengatakan pelaksanaan kepenasihatan perkawinan dilaksanakan satu minggu dua kali yaitu pada hari selasa dan rabu dari pukul 08.30 sampai pukul 11.00 siang. Bapak Aziz Nazar selaku kepala Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Selatan turut membenarkan bahwa pelaksanaan kepenasihatan perkawinan dilaksanakan pada waktu tersebut. Lama proses pelaksanaan penasehatan perkawinan pagi calon pengantin yang berpendidikan lulusan Ponpes atau sarjana Islam dan Lulusan SMA sederajat atau pendidikan umum. Ibu Nafsah, S. Ag menanggapi bahwa proses pemberian bimbingan penasehatan kepada calon pengantin yang berpendidikan Ponpes atau sarjana Islam maupun calon pengantin yang berpendidikan terakhir SMA sederajat atau jenjang pendidikan umum waktu yang digunakan ialah sama saja, tidak ada pembedaan waktu antara dua golongan pendidikan tersebut, karena proses penasehatan dilakukan secara serentak, jadi semuanya akan diberikan bimbingan kepenasehatan secara bersamaan.

Sebelum dilakukan kegiatan kepenasehatan perkawinan sebelumya calon pengantin melakukan konsultasi perorangan perihal perkawinan ataupun permasalahan lainnya yang bersangkutan dengan rumah tangga. Tutur ibu Nafsah, biasanya masalah yang ditanyakan oleh calon pengantin mengenai bacaan-bacaan seperti mandi wajib dan ketika berhubungan suami istri.

Sesudah dilaksanakannya penasehatan perkawinan, calon pengantin diberi kesempatan kembali untuk berkonsultasi secara perorangan untuk menanyakan perihal materi yang kurang dipahami saat penasehatan ataupun pertanyaan yang malu untuk diungkapkan saat proses penasehatan berlangsung. Rata-rata yang ditanyakan oleh calon pengantin tentang bacaan mandi wajib dan bacaan berhubungan suami istri. Ungkap Bapak Fahruzzabadi.

Materi yang biasanya di sampaikan ketika melaksanakan penasehatan perkawinan Ibu Murniati mengatakan materi yang biasanya disampaikan saat penasehatan perkawinan berlangsung berpatokan pada buku pegangan para Penyuluh yaitu buku *Menuju Keluarga Sakinah.* Yaitu meliputi :

a. Rukun Nikah

1) Calon mempelai, pria dan wanita
2) Wali dari calon mempelai wanita
3) Dua orang saksi (laki-laki)
4) Ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi
5) Qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon pria atau wakilnya.

b. Hikmah Perkawinan dalam Islam

Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 disebutkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ –٢١–

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu asa asih saang, ssungguhna pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
Ayat diatas ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir bathin dari kedua suami isteri.
2) Untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang mengenal dua orang tuanya, dan orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya.
3) Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan, terutama perzinahan, karena orang yang telah kawin akan merasa segala tindakannya senantiasa mendapatkan pengawasan langsung dari suami atau isteri. Maka segala tindakannya

masing-masing akan lebih berhati-hati dengan demikian maka mereka tidak mudah tergelincir berbuat penyelewengan.

4) Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera bahagia, tenteram dan damai serta melambangkan kehidupan menurut ajaran Islam, sehingga mencerminkan keluarga yang taat melakukan ibadat.

c. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah, adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang (*mawaddah warahmah),* selaras serasi dan seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal shaleh dan *ahlaqul karimah* dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Kata "*sakinah"* terdiri dari huruf *sin, kaf* dan *nun* yang dapat dieja dengan "*sikkin*" yang berarti "pisau", dengan makna ketiadaan goncangandan gerak, atau kemantapan /ketenangan setelah sebelumnya ada gerak/goncangan, binatang yang disembelih dengan pisau, geraknya menjadi hilang. Juga dapat dieja dengan 'sakan' yang berarti 'rumah' yang digunakan untuk tinggal/berdiam setelah penghuni sibuk dengan aneka gerak diluar rumah.

Sakinah diartikan 'ketiadaan kecemasan/adanya ketentraman', sebelum ada gocangan, gerak dan ketidak mantapan yang dialami oleh mereka yang berkeluarga.

Ketentraman itu lahir akibat menyatunya pasangan suami isteri secara lahir bathin. Masing-masing pria dan wanita memiliki kekurangan yang menjadikan hatinya bergejolak, pikirannya kacau, tetapi dengan perkawinan/penyatuan (diharapkan)

kekurangan itu disempurnaan, sehingga gejolak tersebut teredam dan kekacauan itu terjernihkan itulah bagian dari makna hadits Nabi : *Baity Jannaty* (Rumahku adalah sorgaku)

Rumah tangga/Keluarga Sakinah ini insya Allah akan dapat diraih jika suami isteri senantiasa :

1) Mengingat selalu ijab qabul nikah dimana dia dimeriahkan oleh semua pihak dan kehidupan telah dibuhul dengan suatu ikatan lahir bathin yang didalamnya tertitip beban dan kewajiban yang suci, berat tetapi mulia.
2) Baca, pelajari, dan hayatilah bunyi ta'liq talak yang diikrarkan dengan sungguh-sungguh selesai akad nikah.
3) Berusaha sungguh-sungguh mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai suami isteri.
4) Hindari perbuatan yang akan mendatangkan keresahan dan keributan dalam rumah tangga.
5) Meningkatkan kesyukuran kepada Allah, karena dengan syari'at agamanya, hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan (suami isteri) bebas/sah, padahal sebelumnya dilarang baik oleh norma agama, maupun norma sosial.

d. Hak Isteri

1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.
2) Hak mendapat perlakuan yang baik dari suami. Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً –١٩–

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka (isteri) dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukainya mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu , padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

e. Hak Suami

1) Isteri hendaknya taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri.
2) Mengurus dan menjaga rumah tangga suami, termasuk didalamnya memelihara anak.

f. Hak bersama suami isteri
 1) Halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan kesempatan menikmati hidup atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
 2) Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini isteri haram bagi pihak keluarga laki-laki sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan isteri.
 3) Berlaku hak pusaka mempusakai. Apabila salah seorang diantara suami/isteri meninggal maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
 4) Perlakuan dan pergaulan yang baik, menjadi kewajiban suami isteri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik sehingga suasananya menjadi tentram , rukun dan penuh kedamaian.

g. Pembacaan shigat ta'liq talaq
 1) Suami berjanji apabila meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut dan diadukan istri ke Pengadilan Agama karena istri tidak ridha maka jatuh talaq.
 2) Jika suami memukul istri, dan istri tidak ridha dan mengadukan ke Pwngadilan Agama maka jatuh talaq.
 3) Bila suami tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan paling sedikit, istri tidak ridha dan diadukan ke Pengadilan Agama maka jatuh talaq.
 4) Bila suami tidak memperdulikan istri (tidak bertegur sapa) selama enam bulan, lalu istri tidak ridha maka jatuh talaq.

Metode dan Media yang digunakan penasehatan dan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Selatan.

a. Dalam proses penasehatan perkawinan di Kantor urusan Agama Kec. Banjarmasin Selatan, Penyuluh menggunakan metode-metode diantaranya metode ceramah, metode tanya jawab serta metode cerita :Tutur ibu Nafsah, S.Ag.

1) Ceramah

Hasil dari wawancara saya dengan bapak Fahruzzabadi beliau mengungkapkan bahwa metode yang sering digunakan dalam pemberian bimbingan terhadap calon pengantin adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang diungkapkan secara langsung oleh penyuluh terhadap calon pengantin. Metode ini digunakan apabila calon pengantin lebih dari satu pasang, sehingga penyuluh lebih mudah dalam penyampaian materi yang ingin disampaikan.

2) Tanya jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan oleh Penyuluh dengan bertanya langsung terhadap calon pengantin, dengan bertujuan agar Penyuluh dan calon pengantin dapat berinteraksi dan ikut berperan dalam memahami materi yang disampaikan. Metode ini bisa juga digunakan dengan banyak pasangan calon pengantin, bisa dengan cara di tanya satu-satu bisa juga di tawarkan pertanyaan ketika di akhir penasehatan.

3) Cerita

Sedangkan tutur Bapak Jihan membimbing calon pengantin dengan metode cerita yaitu dilakukan dengan bercerita yang baik dan bersumber dari Al Qur’an atau hadits, cerita tentang pengalaman hidup sang Penyuluh, cerita kehidupan teman-temannya ataupun kisah-kisah tauladan orang lain. Metode ini mampu menggugah hati para

calon pengantin, karena calon pengantin terbawa alur cerita yang telah disampaikan oleh Penyuluh.

Ibu Nafsah mengungkapkan bahwa pada saat pemberian materi penasehatan bahasa yang digunakan tidak hanya memakai bahasa Indonesia secara seutuhnya, tetapi terkadang juga memakai bahasa Banjar atau campuran agar calon pengantin dapat memahami materi yang disampaikan oleh Penyuluh .

b. Dalam pemberian nasehat tersebut tidak akan berjalan lancar apabila hanya dilakukan dengan metode saja, tetapi penyuluh harus menggunakan media dalam penyampaian materi oleh calon pengantion, media tersebut adalah media lisan dan media akhlak.

1) Media lisan

Media ini sering digunakan oleh Penyuluh dalam pemberian materi terhadap calon pengantin. Beliau mengungkapkan bahwa media lisan ini lebih mudah karena hanya berpatokan pada mulut saja. Media lisan sebagai senjata yang sangat mempengaruhi dalam kegiatan kepenasehatan perkawinan.

2) Media Akhlak

Media akhlak adalah sikap baik dan lemah lembut para penyuluh dalam menyampaikan materi penasehatan. Akhlak juga sangat penting dijaga ungkap ibu Nurfiah, karena dalam melaksanakan kepenasehatan perkawinan akhlak dari Penyuluh harus sesuai dengan ajaran Islam. Baik dari segi perkataan, perbuatan maupun pakaian Penyuluh.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Penyuluh Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Selatan mengemukakan media yang mereka gunakan hanya dua saja, yaitu media lisan dan akhlak dalam membimbing calon pengantin. Demikian

juga hasil observasi peneliti ketika menyaksikkan kepenasehatan tidak melihat buku yang di pegang oleh calon pengantin.

Berkenaan tentang evaluasi mengenai kepenasehatan perkawinan, pihak dari Depak hanya memberikan pengarahan-pengarahan saja dan biasanya juga diberikan penataran kepada para Penyuluh berkenaan dengan tugas mereka terlebih khusus mengenai penasehatan perkawinan.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan kepenasehatan di Kantor Ueusan Agama Kec. Banjarmasin Selatan

a. Calon pengantin datang tidak tepat waktu

Maksudnya tidak disiplin waktu disini adalah calon pengantin yang datang terlambat sehingga pemberian materi tidak bisa diterima oleh catin secara optimal. Dan kejadian ini sangat sering terjadi setelah sempat beberapa kali saya hadir mengikuti kepenasehatan untuk observasi, padahal sebelumnya sudah di beritahukan oleh staf yang bertugas jam pelaksanaan kepenasehatan perkawinan.

b. Calon pengantin kurang memperhatikan dan dibawah umur

Maksudnya kurang memperhatikan disini adalah saat berlangsungnya pemberian materi calon pengantin terkadang masih memainkan hanphone miliknya, dan calon pengantin yang suka melamun atau bengong sehingga hal itu membuat penyuluh kurang nyaman dalam menyampaikan materi.

Kurangnya pendidikan tentang Agama dan Usia calon pengantin yang masih sangat muda. Maksudnya adalah calon pengantin yang wawasan tentang agama Islam dan usia calon pengantin yang masih sangat muda adalah calon pengantin yang kurang mengerti dengan hakikat pernikahan, sehingga penyuluh harus berusaha lebih

keras dalam memilah memilih bahasa yang sederhana untuk memberikan pemahaman kepada calon pengentin tersebut.

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banjarmasin Selatan membatasi usia calon pengantin yang ingin menikah untuk laki-laki minimal 19 tahun, sedangkan untuk perempuan minimal 16 tahun. Apabila ada calon pengantin ingin mendaftar menikah salah satu atau kedua calon pengantin usianya tidak memenuhi syarat atau di bawah umur maka harus mengikuti sidang terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Tutur Bapak Fahruzzabadi.

Peneliti menemukan data calon pengantin yang menikah di bawah umur dan harus mengikuti sidang di Pengadilan Agama. (M. Anwar bin Bahrudin menikah dengan Maisarah binti Wahyuni, alamat Kelurahan Tanjung Pagar, menikah di KUA Banjarmasin Selatan pada tanggal 12 Januari 2017. Adapun salah satu dari calon pengantin yang usianya di bawah umur adalah laki-lakinya karena berusia 18 tahun.

c. Tidak adanya buku pegangan untuk calon pengantin.

Buku pegangan untuk calon pengantin yang tidak dikeluarkan lagi oleh Depag. Padahal buku itu sangat penting untuk menjadi pegangan para calon pengantin, karena dibuku itu banyak terdapat doa-doa terkait tentang pernikahan. Pernah sempat para Penyuluh menyiasati untuk kembali mengadakan buku pegangan calon pengantin itu dengan cara difotocopy dengan uang Penyuluh pribadi, namun itu tidak berlangsung lama, karena dana para Penyuluh terbatas. Ungkap bapak Fahruzzabadi.

Intensitas penasehatan menurut catin M. Dwi Ramadhan, adanya penasehatan sangat membantu bagi saya dan calon istri saya saat berumah tangga nanti, setidaknya kami mendapat gambaran secara umum mengenai masalah-masalah yang akan dihadapi ketika berumah tangga.

Sedangkan menurut bpk Fahruzzabadi selaku Penyuluh, adanya penasehatan perkawinan merupakan ladang Dakwah bagi kami, kami merasa sangat perlu menyampaikan mengenai kiat-kiat menjadi keluarga sakinah kepada calon pengantin sebagai bekal dasar untuk berumah tangga.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah penulis sajikan terdahulu, dapat dianalisis secara keseluruhan dari masing-masing permasalahan yang diteliti.

Dari data yang penulis peroleh saat wawancara mengenai kapan para Penyuluh Agama memulai karirnya sebagai Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, yang paling lama ialah ibu Khairunnisa, beliau memulai karir sebagai Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tahun 2008. Dilihat dari lamanya menjadi Penyuluh Agama Ibu Khairunnisa mempunyai kematangan dalam melaksanakan penasehatan perkawinan karena mempunyai jam terbang yang banyak.

Penasehatan perkawinan dilaksanakan dua hari dalam satu minggu yaitu pada hari selasa dan rabu dari jam 08.30-11.00. Pelaksanaannya dilakukan secara serentak, namun yang terjadi dilapangan calon pengantin tidak datang secara serentak, sehingga pelaksanaan kepenasehatan perkawinan bisa dilaksanakan tiga atau sampai empat kali dalam jangka waktu 08,30-11.00.

Semua calon pengantin diharuskan mengikuti kegiatan kepenasehatan termasuk calon pengantin yang pendidikan alumni Ponpes ataupun sarjana Islam. Tidak adanya pembedaan secara khusus calon pengantin yang berpendidikan umum dan Ponpes/S1 dalam penasehatan perkawinan ini menurut penulis adalah kebijakan yang tepat. Karena dengan demikian pemberian materi kepenasehatan bisa dirasakan secara merata oleh calon pengantin, karena tidak semua calon pengantin keduanya memiliki

pemahaman yang cukup mengenai perkawinan ataupun kiat-kiat menjadi keluarga sakinah. Terlebih bagi calon pengantin yang keduanya berpendidikan umum, tentu momen kepenasehatan ini sangat penting baginya. Selain itu, penyuluh semakin termotivasi untuk semakin menambah lagi wawasannya mengenai pernikahan maupun mengenai ajaran Agama Islam secara luas karena dia mau tidak mau akan menghadapi calon pengantin yang berpendidikan Ponpes maupun sarjana Islam.

Sebelum pelaksanaan kegiatan kepenasehatan perkawinan berlangsung, calon pengantin terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai masalah apa saja terkait tentang pernikahan dan rumah tangga. Hal ini bagus juga untuk diterapkan. Namun ada kemungkinan calon pengantin masih malu-malu untuk menanyakan masalah yang ada di benaknya atau masih belum ada gambaran tentang permasalahan perkawinan.

Pada saat kegiatan kepenasehatan perkawinan berakhir kemudian calon pengantin diberi kesempatan kembali untuk berkonsultasi secara perorangan atau percalon pengantin terkait tentang permasalahan dalam ranah pernikahan, ada kemungkinan calon pengantin akan lebih berkeinginan untuk bertanya lebih intim mengenai perkawinan karena saat kegiatan penasehatan perkawinan berlangsung mungkin saja mereka malu untuk menanyakannya.

Sedangkan materi yang disampaikan yaitu :

1. Rukun Nikah

 Sebelum melakukan pernikahan, mengetahui rukun nikah merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim yang ingin menikah. Karena dengan memahami tentang rukun nikah kita bisa tahu batasan-batasan mengenai syarat sah ketika ingin melaksanakan pernikahan.

2. Hikmah pernikahan dalam Islam dan tujuan pernikahan

Menikah selain menyatukan antara dua manusia antara laki-laki dan perempuan yang saling berkasih sayang, menikah juga memberikan ketentraman dan ketenangaan lahir bathin bagi suami isteri, karena setiap manusia tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan masing-masing, dengan menikah kekurangan itu akan bisa saling menutupi Dan dengan menikah melahirkan keturunan yang mengenal kedua orang tuanya dan menjadi keluarga muslim sejati yang sakinah.

3. Hak suami dan hak isteri

Dalam ajaran Islam seorang laki-laki yang beristri wajib menunaikan hak isterinya dan begitu pula isteri juga berkewajiban menunaikan hak suami. Apabila keduanya saling menunaikan kewajibannya sebagai suami maupun isteri keluarga itu niscaya akan selalu tentram.

4. Pembacaan shigat ta'liq talaq

Shigat ta'liq talaq ini perlu dipahami bahwa wanita memiliki hak mengajukan gugatan cerai apabila diterlantarkan selama itu dan tidak ridha. Materi ini sangat penting disampaikan, karena di dalam berumah tangga masalah demi masalah akan selalu ada menghampiri, kadang bisa terjadi pertengkaran ataupun hal-hal negatif lainnya dari kehidupan berumah tangga. Maka dari itu mengingatkan calon pengantin mengenai batasan-batasan perilaku ataupun ucapan agar tidak jatuh talaq sangat penting.

Metode yang digunakan dalam kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan ada tiga yaitu :

1. Ceramah

Penyampaian isi materi dengan menggunakan metode ceramah menurut penulis sangat efektif, karena dalam kegiatan penasehatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat ini dilakukan secara serentak atau berkelompok. Dengan demikian penyampaian materi bisa disampaikan secara baik.

2. Tanya jawab

Selain metode ceramah, metode tanya jawab menurut penulis juga sangat penting untuk kegiatan kepenasehatan perkawinan, karena dalam kegiatan penasehatan perkawinan penyampaian tentang materi mengenai kehidupan rumah tangga yang kelak akan mereka lalui. Pada kesempatan inilah calon pengantin mempunyai kesempatan untuk bertanya tentang apa saja yang berkaitan dengan pernikahan. Dari pengamatan peneliti saat melakukan observasi ikut duduk menyaksikan kepenasehatan perkawinan, biasanya yang ditanyakan oleh Penyuluh kepada calon pengantin tentang niat mandi wajib, sebagian besar dari mereka mengetahui dan bisa melafalkan lafadz niat mandi wajib dan juga masih ada yang belum terlalu bisa melafadzkan niat mandi wajib.

3. Cerita

Penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah dan diakhiri dengan tanya jawab, menurut penulis alangkah bagusnya juga diselingi dengan metode cerita, karena dengan bercerita kisah-kisah teladan yang ada pada al Qur'an, hadis maupun pengalaman langsung dari Penyuluh sangat efektif untuk menggugah hati para calon pengantin, karena calon pengantin dapat meresapi seakan-akan terjadi secara nyata dan suatu saat akan mereka hadapi suatu saat, dengan demikian calon pengantin akan mudah menerima pesan tauladan dari kisah tersebut.

Media yang digunakan dalam kegiatan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu :

1. Media lisan

Media lisan tidak bisa diindahkan dalam kegiatan kepenasehatan perkawinan, karena media apapun yang digunakan tanpa adanya media lisan suatu kegiatan tidak berjalan sesuai harapan, media lisan dapat dipahami oleh semua kalangan tinggal cara

penyampaiannya saja yang memperindah seni dalam lisan untuk keberhasilan penyampaian pesan dalam kepenasehatan perkawinan.

2. Media akhlak

Dalam kegiatan kepenasehatan perkawinan, Penyuluh harus menggambarkan akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam, baik dari segi tutur kata maupun tingkah laku dan penampilan. Karena dengan demikian calon pengantin mempunyai rasa kagum dengan Penyuluh dan calon pengantin percaya dengan apa yang disampaikan oleh Penyuluh, hingga pesan-pesan yang disampaikan oleh Penyuluh bisa diterima dengan baik oleh calon pengantin.

Media yang digunakan dalam kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan hanya dua saja. Tentu media yang digunakan ini masih minim, alangkah baiknya juga menggunakan media tulisan berupa buku pegangan untuk calon pengantin. Media gambar atau audio visual, mengapa demikian, melihat dari calon pengantin yang datang saat penasehatan perkawinan rata-rata muda-muda sehingga audio visual seperti proyektor bisa sangat membantu dan tentunya penyampaian materi penasehatan tidak terkesan monoton.

Kegiatan kepenasehatan perkawinan dilaksanakan setiap hari selasa dan rabu dari jam 08.30 yang di batasi sampai jam jam 11.00 penasehatan di akhiri secara keseluruhan. Tidak ada perbedaan seberapa lama calon pengantin yang berpendidikan ponpes atauu S1 dan sekolah umum karena penasehatan dilakukan secara serentak, tidak percatin.

Dalam sebuah kegiatan seperti kepenasehatan perkawinan, hendaknya ada evaluasi minimal satu tahun sekali, kalau bisa dua kali dalam setahun. Supaya kepenasehatan perkawinan dapat diukur sejauh mana keberhasilannya dalam upaya meningkatkan kesadaran calon pengantin akan terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga mereka.

Mengapa kalau bisa dilakukan dua kali dalam satu tahun, misalkan diadakan enam bulan sekali, setelah itu diadakan evaluasi mengenai proses dalam kegiatan kepenasehatan itu sendiri ataupun keefektifitasnya. Apabila terdapat kendala-kendala dala enam bulan tersebut, maka dalam pelaksanaan enam bulan selanjutnya kendala-kendala itu bisa diberikan solusinya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kendala yang dirasakan oleh Penyuluh apabila ada calon pengantin datang terlambat maka materi tidak diulang secara keseluruhan oleh Penyuluh, karena apabila diulang secara keseluruhan akan memakan waktu yang lebih lama lagi sedangkan pasangan calon pengantin yang sudah terlebih dahulu hadir memiliki kesibukan lain. Alangkah baiknya ketika ada calon pengantin yang datang terlambat diberikan waktu secara khusus untuk mengikuti kepenasehatan perkawinan, atau apabila catin datang terlambat lumayan lama dari jadwal yang sudah ditentukan tidak diperkenankan masuk ke ruang kepenasehatan perkawinan, tetapi menunggu sampai selesai terlebih dahulu dan ikut quater selanjutnya. Sehingga calon pengantin bisa mengikuti kepenasehatan perkawinan secara maksimal.

Selain itu calon pengantin yang kurang memperhatikan saat penyampaian materi. Semestinya hal seperti ini tidak dilakukan oleh calon pengatin mengingat momen penasehatan perkawinan ini sangat penting untuk modal membangun keluarga yang sakinah.

Usia menikah yang sangat muda sehingga pemahaman mengenai membangun keluarga sakinah diragukan dapat dipahami oleh pasangan calon pengantin tersebut. Hendaknya ada orang tua yang juga ikut mendampingi hingga selanjutnya kembali di ingatkan oleh orang tua dengan bahasa yang sederhana hingga bisa dipahami oleh anaknya, setidaknya orang tua bisa mengingatkan kembali apa maksud yang telah di sampaikan Penyuluh Agama Islam saat penasehatan perkawinan berlangsung.

Tidak ada patokan pasti tentang berapa usia ideal untuk menikah. Namun melihat dari sejarah Rasulullah saat beliau menikah saat itu di usia 25 tahun. Untuk laki-laki di usia 25 tahun seyogyanya laki-laki sudah cukup matang untuk mengemban amanah menikah atau berkeluarga. Sedangkan untuk wanita, batasan untuk menikah lebih longgar. Karena tidak ada kewajiban mencari nafkah seperti laki-laki. Asal dia sudah baligh, memiliki kesiapan untuk hidup bersama suaminya, mampu merawat dan mendidik anaknya, maka dia telah diperbolehkan menikah. Fatimah anak Nabi Muhammad menikah di usia 19 tahun.

Buku panduan calon pengantin semestinya harus selalu ada, karena dengan buku itulah setidaknya calon pengantin bisa membaca tentang doa-doa atau bacaan tentang suami istri, terlebih untuk membangun keluarga sakinah. Para Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat sempat berinisiatif sendiri untuk memfotocopy buku pegangan untuk calon pengantin. Namun karena sifatnya terus menerus dan keterbatasan dana dari Penyuluh sehingga dana dari Penyuluh tidak memungkinkan lagi untuk memfotocopykan buku pegangan untuk calon pengantin tersebut.